

# **LAPORAN TUGAS**

## **ETIKA PROFESI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI**

Oleh:

**ALFIRA NURDIANA**

**NIM. 1731710019**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA  
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMATIKA  
POLITEKNIK NEGERI MALANG  
2020**

## 1. Contoh Kasus : Carding

**Carding** adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet.

## 2. UU ITE yang mengatur tentang carding :

UU ITE No.11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khusus kasus Carding dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 31 ayat 1 dan 2 yang membahas tentang Hacking. Karena dalam salah satu langkah untuk mendapatkan nomor kartu kredit Carder sering melakukan Hacking ke situs-situs resmi lembaga penyedia kartu kredit untuk menembus sistem pengamanannya dan mencuri nomor-nomor kartu tersebut.

Bunyi pasal 31 yang menerangkan tentang perbuatan yang dianggap melawan hukum menurut hukum UU ITE berupa illegal access :

### - Pasal 31 ayat 1

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan interepsi atau penyadapan atas informasi elektronika atau dokumen elektronik dalam suatu computer atau sistem elektronik secara tertentu milik orang lain”.

### - Pasal 31 ayat 2

“Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi elektronik dan dokumen elektronik yang tidak bersifat publik di dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan, penghilangan atau penghentian informasi elektronik atau dokumen elektronik yang ditransmisikan”.

### - Ketentuan Pidana

Ketentuan Pidana dalam UU ITE mengenai tindak pidana Carding terdapat dalam UU ITE tahun 2008 BAB XI Pasal 47 yang berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

**3. KUHP yang mengatur tentang carding :**

Pengaturan sanksi pidana pada Tindak Pidana Kartu Kredit terdapat dalam KUHP, pasal - pasal yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana tersebut antara lain adalah

- Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan,
- Pasal 322 KUHP tentang Pembocoran Rahasia,
- Pasal 362 KUHP tentang Pencurian,
- Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan,
- Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan
- Pasal 480 KUHP tentang Penadahan.

Selain itu juga perlu diperhatikan rumusan pasal – pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, apabila dalam modus operandi pelaku kejahatan adalah pegawai bank, sedangkan rumusan pasal – pasal dalam UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 digunakan untuk memberantas Tindak Pidana Kartu Kredit apabila pelaku mengirim atau menitipkan uang hasil kejahatan pada rekening orang lain dengan tujuan untuk menghilangkan bukti kejahatan.

Penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana kartu kredit dengan Nomor Perkara 786/Pid.B/2005/ PN.Sda dilakukan hakim dengan cara analogi perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku yaitu Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, hal ini sesuai dengan pembuktian dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa secara sengaja telah melakukan perbuatan pidana membuat KTP palsu dan menggunakan KTP palsu untuk memperoleh kartu kredit.